



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2028, 2015

KEMTAN. Pejabat Fungsional. Pemeriksa.  
Perlindungan Varietas Tanaman. Perhitungan  
Kebutuhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL  
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;

b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
  9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);
  11. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1198);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 67/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS  
TANAMAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian memegang peranan penting untuk meningkatkan motivasi dan jaminan bagi para pemulia terutama terkait masalah kepastian hukum dan keamanan materi varietas yang dikembangkan, serta kesejahteraan pemulia. Tersedianya pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman yang disediakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan salah satu kinerja pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kreativitas para pemulia tanaman.

Proses pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman melibatkan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam berbagai bidang diantaranya pemuliaan tanaman, hukum dan administratif pelayanan publik. Sumber Daya Manusia tersebut memiliki fungsi melakukan pemeriksaan substantif sebagai kunci dari proses pelayanan yang berujung pada pemberian legalitas hukum pemilik varietas. Pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan materi morfologi varietas tanaman secara terinci yang dilakukan untuk menilai aspek kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kesetabilan varietas tanaman sehingga layak untuk untuk mendapatkan perlindungan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan "Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman". Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yaitu melakukan pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman akan menjamin objektivitas, ketepatan, ketelitian dan keakuratan dalam melakukan pemeriksaan.

Agar diperoleh kondisi ideal dimana setiap Sumber Daya Manusia yang menduduki Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman memiliki beban kerja dan kinerja sesuai standar kemampuan rata-rata yang diukur dari jumlah jam kerja dalam satu tahun, maka perlu disusun pedoman penghitungan kebutuhan pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan demikian setiap pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman mampu melakukan tugas pokok di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman secara optimal dan memperoleh hasil/output sesuai tanggung jawab.

Menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai, dan menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan pegawai. Pada pedoman ini, digunakan metode sederhana yang memudahkan bagi instansi dalam menghitung kebutuhan pegawai. Metode yang digunakan yaitu metode beban kerja yang diidentifikasi dari butir kegiatan.

## B. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menghitung kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, serta Penyusunan Kebutuhan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

### D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Beban Kerja adalah jumlah waktu penyelesaian kegiatan yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh butir kegiatan sesuai jenjang jabatan selama satu tahun.

BAB II  
JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN  
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEMERIKSA PVT

A. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Jenjang pangkat dan golongan ruang Pemeriksa PVT, yaitu:

1. Pemeriksa PVT Pertama:
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Pemeriksa PVT Muda:
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Pemeriksa PVT Madya:
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

B. Penyusunan Kebutuhan

1. Unit kerja yang memiliki fungsi dibidang pemeriksaan PVT wajib menyusun kebutuhan Pemeriksa PVT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci tiap 1 (satu) tahun.
2. Pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, ditetapkan kebutuhan Pemeriksa PVT untuk setiap jenjang jabatan.
3. Rincian kebutuhan Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun berdasarkan:
  - a. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan
  - b. Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pemeriksa PVT.
4. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan
  - a. Melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Pemeriksa PVT per jenjang jabatan.
  - b. Menghitung rata-rata Angka Kredit per jam untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara membagi Angka Kredit kumulatif minimal dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal 4 (empat) tahun dan jumlah jam kerja efektif setahun (jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas

37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros), sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (4 \times 1250) = 0,010$ ;
  - 2) Pemeriksa PVT Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (4 \times 1250) = 0,020$ ;
  - 3) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) =  $150 : (4 \times 1250) = 0,030$ ;
- c. Menghitung waktu efektif penyelesaian per output kegiatan dengan cara membagi besaran Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan rata-rata Angka Kredit per jam (butir b), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan.
  - d. Menghitung perkiraan volume kegiatan atau output Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan.
  - e. Menghitung waktu penyelesaian setiap butir kegiatan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian (hasil penghitungan butir c) dengan volume kegiatan atau output kegiatan (butir d) dalam satu tahun, pada jenjang jabatan yang bersangkutan.
  - f. Menghitung Beban Kerja dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan dalam satu tahun.
  - g. Menghitung jumlah kebutuhan Pemeriksa PVT dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{1250} \times 1 \text{ orang}$$

- h. Cara penghitungan kebutuhan Pemeriksa PVT sesuai contoh-1 sampai dengan contoh-3.

BAB III  
PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang pemeriksaan PVT dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa PVT.

Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa PVT dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

CONTOH -1

## CONTOH ANALISIS BEBAN KERJA PEMERIKSA PVT PERTAMA

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;	0.01	0.01	1	50	50	5x pemeriksa kelengkapan dokumen dalam 1 tahun
2	melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;	0.025	0.01	2.5	50	125	50x pemeriksa kebenaran dokumen dalam 1 tahun
3	melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputi asal usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;	0.045	0.01	4.5	50	225	50x pemeriksa kebenaran asal usul dan skema pemuliaan varietas dalam 1 tahun
4	melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk persyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;	0.02	0.01	2	50	100	50x pemeriksa kelengkapan persyaratan lain dokumen permohonan hak PVT dalam 1 tahun
5	melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat;	0.005	0.01	0.5	200	100	rata-rata 200 foto varietas kandidat dari 50 permohonan dalam 1 tahun
6	melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;	0.02	0.01	2	50	100	rata-rata 50x klarifikasi penjelasan dokumen pada pemohon dalam 1 tahun
7	menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT;	0.01	0.01	1	50	50	50 bahan daftar umum dan berita resmi per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG-JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT;	0.01	0.01	1	50	50	50 daftar umum dan berita resmi per tahun
9	membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT;	0.01	0.01	1	50	50	50 surat pernyataan berakhirnya masa pengumuman dalam 1 tahun
10	menyiapkan bahan dan alat pengamatan;	0.01	0.01	1	45	45	rata-rata 90x menyiapkan bahan dan alat pengamatan
11	melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;	0.02	0.01	2	15	30	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
12	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;	0.045	0.01	4.5	35	157.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
13	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;	0.045	0.01	4.5	35	157.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
14	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;	0.02	0.01	2	25	50	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
15	melakukan pengamatan visual karakter kuantitatif dan pseudokuantitatif per varietas pada fase benih;	0.0025	0.01	0.25	15	3.75	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
16	melakukan pengamatan visual karakter kuantitatif dan pseudokuantitatif per varietas pada fase vegetatif;	0.045	0.01	4.5	35	157.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
17	melakukan pengamatan visual karakter kuantitatif dan pseudokuantitatif per varietas pada fase generatif;	0.03	0.01	3	35	105	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
18	melakukan pengamatan visual karakter kuantitatif dan pseudokuantitatif per varietas pada fase pasca panen;	0.01	0.01	1	25	25	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
19	melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;	0.045	0.01	4.5	35	157.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
20	melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimia;	0.02	0.01	2	2	4	5 interpretasi hasil lab per tahun
21	melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;	0.01	0.01	1	150	150	200 tabulasi dan analisis statistik /tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	melakukan interpretasi hasil pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);	0.01	0.01	1	2	2	5 interpretasi hasil pengujian OPT per tahun
23	menyusun laporan pemeriksaan substantif;	0.225	0.01	22.5	35	787.5	50 laporan pemeriksaan substantif per tahun
24	melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif;	0.02	0.01	2	35	70	50 paket kompilasi data mentah dalam 1 tahun
25	menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding;	0.02	0.01	2	30	60	rata-rata 30 bahan daftar umum dan berita resmi pemberian/ penolakan hak PVT per tahun
26	melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.0075	0.01	0.75	40	30	40 monitoring penelusuran pihak pemegang hak PVT per tahun
27	melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.045	0.01	4.5	40	180	40 monitoring verifikasi konsistensi deskripsi tanaman per tahun
28	melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.0075	0.01	0.75	40	30	40 monitoring mantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT per tahun
43	melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/ konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;	0.045	0.01	4.5	35	157.5	60 varietas contoh dieksplorasi
44	melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.04	0.01	4	7	28	7 proposal (perencanaan) simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
45	melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.09	0.01	9	7	63	7 kegiatan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
46	melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan	0.18	0.01	18	7	126	7 draft penyusunan dokumen PPU baru spesies tanaman per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47	melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman	0.09	0.01	9	9	81	30 draft penyempurnaan dokumen PPU spesies tanaman per tahun
TOTAL					3507.75		

KEBUTUHAN PEMERIKSA PVT PERTAMA = 3507.75 / 1.250 = 3

CONTOH - 2

CONTOH ANALISIS BEBAN KERJA PEMERIKSA PVT MUDA

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi;	0.04	0.01	4	1	4	1 x dalam 1 tahun (tergantung kasus)
2	melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat;	0.09	0.01	9	1	9	2 x dalam 1 tahun (tergantung kasus)
3	menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon;	0.18	0.01	18	1	18	3 x dalam 1 tahun (tergantung kasus)
4	menyusun rencana pemeriksaan substantif;	0.27	0.01	27	50	1350	50 proposal pertahun
5	melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;	0.04	0.01	4	15	60	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
6	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;	0.09	0.01	9	35	315	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
7	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;	0.09	0.01	9	35	315	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
8	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;	0.04	0.01	4	25	100	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
9	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;	0.005	0.01	0.5	15	7.5	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
10	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;	0.09	0.01	9	35	315	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
11	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;	0.06	0.01	6	35	210	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;	0.02	0.01	2	25	50	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
13	melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;	0.09	0.01	9	35	315	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
14	melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiaawi;	0.04	0.01	4	2	8	5 interpretasi hasil lab per tahun
15	melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;	0.02	0.01	2	150	300	200 tabulasi dan analisis statistik / tahun
16	melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;	0.02	0.01	2	2	4	5 interpretasi hasil pengujian OPT per tahun
17	menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;	0.45	0.01	45	35	1575	50 laporan pemeriksaan substantif per tahun
18	melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.015	0.01	1.5	35	52.5	40 monitoring penelusuran pihak pemegang hak PVT per tahun
19	melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.09	0.01	9	30	270	40 monitoring verifikasi konsistensi deskripsi tanaman per tahun
20	melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.015	0.01	1.5	40	60	40 monitoring mantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT per tahun
33	merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;	0.09	0.01	9	5	45	5 kompilasi database per tahun
34	melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;	0.04	0.01	4	60	240	60 varietas contoh dieksplorasi
35	menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;	0.015	0.01	1.5	42	63	42 note setting karakter kuantitatif

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG-JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.08	0.01	8	7	56	7 proposal (perencanaan) simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
37	melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.18	0.01	18	7	126	7 kegiatan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
38	melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.36	0.01	36	7	252	7 draft penyusunan dokumen PPU baru spesies tanaman per tahun
39	melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman	0.18	0.01	18	15	270	30 draft penyempurnaan dokumen PPU spesies tanaman per tahun
					TOTAL	6390	

KEBUTUHAN PEMERIKSA PVT MUDA = 6390 / 1250 = 6 orang

CONTOH - 3

## CONTOH ANALISIS BEBAN KERJA PEMERIKSA PVT MADYA

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;	0.14	0.01	14	50	700	50 verifikasi kebenaran dokumen dalam 1 tahun
2	melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;	0.06	0.01	6	15	90	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
3	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;	0.135	0.01	13.5	35	472.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
4	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;	0.135	0.01	13.5	35	472.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
5	melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;	0.06	0.01	6	25	150	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
6	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;	0.0075	0.01	0.75	15	11.25	20 pemeriksaan ke lapangan per tahun
7	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;	0.135	0.01	13.5	35	472.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
8	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;	0.09	0.01	9	35	315	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun
9	melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;	0.03	0.01	3	25	75	30 pemeriksaan ke lapangan per tahun
10	melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;	0.135	0.01	13.5	35	472.5	50 pemeriksaan ke lapangan per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimia;	0.06	0.01	6	2	12	5 interpretasi hasil lab per tahun
12	melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;	0.03	0.01	3	150	450	200 tabulasi dan analisis statistik /tahun
13	melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;	0.03	0.01	3	2	6	5 interpretasi hasil pengujian OPT per tahun
14	menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;	0.675	0.01	67.5	35	2362.5	50 laporan pemeriksaan substantif per tahun
15	melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT;	0.14	0.01	14	35	490	40 monitoring penelusuran pihak pemegang hak PVT per tahun
16	memberikan keterangan dalam sidang komisi banding;	0.135	0.01	13.5	0	0	40 monitoring verifikasi konsistensi deskripsi tanaman per tahun
17	melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.0225	0.01	2.25	10	22.5	40 monitoring mantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT per tahun
18	melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.135	0.01	13.5	10	135	40 monitoring verifikasi konsistensi deskripsi tanaman per tahun
19	Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;	0.0225	0.01	2.25	10	22.5	40 monitoring mantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT per tahun
20	menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;	0.135	0.01	13.5	1	13.5	0 kasus (belum pernah ada kasus)

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG-JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;	0.06	0.01	6	1	6	0 kasus (belum pernah ada kasus)
22	menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemrosesan pembatalan hak PVT;	0.06	0.01	6	1	6	0 kasus (belum pernah ada kasus)
23	menyusun laporan ketidaksiharian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;	0.405	0.01	40.5	1	40.5	0 kasus (belum pernah ada kasus)
24	menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;	0.06	0.01	6	1	6	0 kasus (belum pernah ada kasus)
25	menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemrosesan pencabutan hak PVT;	0.06	0.01	6	1	6	0 kasus (belum pernah ada kasus)
38	menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;	0.135	0.01	13.5	10	135	60 varietas contoh dieksplorasi
39	melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.12	0.01	12	7	84	7 proposal (perencanaan) simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
40	melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.27	0.01	27	7	189	7 kegiatan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
41	melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.405	0.01	40.5	7	283.5	7 analisis simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan PPU spesies tanaman
42	melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.54	0.01	54	7	378	7 draft penyusunan dokumen PPU baru spesies tanaman per tahun
43	melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.27	0.01	27	6	162	30 draft penyempurnaan dokumen PPU spesies tanaman per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	menyusun matri sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.135	0.01	13.5	7	94.5	5 - 10 materi bahan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman per tahun (tergantung DIPA)
45	melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;	0.135	0.01	13.5	7	94.5	5-10 materi presentasi penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman per tahun (tergantung DIPA)
46	menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.135	0.01	13.5	2	27	2 kerangka acuan pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
47	menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.27	0.01	27	2	54	2 kuisisioner teknis pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
48	melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	1.35	0.01	135	2	270	2 kali persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
49	melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.675	0.01	67.5	2	135	2 kali kegiatan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
50	melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.675	0.01	67.5	2	135	2 kali kegiatan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
51	melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.135	0.01	13.5	2	27	2 rekomendasi pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
52	menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.405	0.01	40.5	2	81	2 laporan hasil pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun
53	menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substentif;	0.27	0.01	27	1	27	1 kali kegiatan penyempurnaan hasil pengembangan metoda pemeriksaan substentif per tahun

No	BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT	KONSTANTA	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUTPUT (JAM) (2) / (3)	VOLUME KEGIATAN (OUTPUT)	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (4) x (5)	KETERANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;	0.405	0.01	40.5	1	40.5	2 kali penyusunan naskah/ draft PPP per tahun
55	menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;	0.135	0.01	13.5	1	13.5	2 kali penyusunan naskah presentasi hasil penyusunan naskah/ draft PPP per tahun
56	melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; dan	0.135	0.01	13.5	1	13.5	2 kali presentasi hasil penyusunan naskah/ draft PPP per tahun
57	menyusun Panduan Umum dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif	1.35	0.01	135	1	135	0 kasus atau 1 kali penyusunan naskah/ draft PPP per tahun jika diperlukan revisi terhadap Panduan umum yang telah ada
TOTAL						9188.75	

KEBUTUHAN PEMERIKSA PVT MADYA = 9578,75 / 1250 = 8 orang